

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP KARTU KREDIT YANG TIDAK SESUAI
DENGAN IDENTITAS NASABAH
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 84/PDT.G.2014/PN.Skt)**



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

DINA HIDAYATI

02011381419345

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**


Nama : DINA Hidayati
Nim : 02011381419345
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP KARTU KREDIT YANG TIDAK SESUAI
DENGAN IDENTITAS NASABAH
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 84/PDT.G.2014/PN.Skt)**

Palembang, 2018


Pembimbing Utama,



Arfianna Novera, S.H., M.Hum.
NIP. 195711031988032001

Mengesahkan


Pembimbing Pembantu,



Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.
NIP. 196003121989031002



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Dina Hidayati
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381419345
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang 17 Oktober 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Ilmu Hukum / Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2018

DINA HIDAYATI

NIM 0201138141934

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “ Kajian Yuridis Terhadap Kartu Kredit Yang Tidak Sesuai Dengan Identitas Nasabah (Studi Putusan Nomor : 84/ PDT.G/ 2014/PN.Skt)” untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Perbankan yaitu Kartu Kredit yang terus mengalami perkembangan dalam kehidupan transaksi perdagangan di masyarakat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan serta ilmu yang dimiliki oleh penulis. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan masukan berupa saran dan kritik terhadap penulisan skripsi ini yang sifatnya membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Palembang, Juni 2018

Dina Hidayati

NIM 02011381419345

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah Swt Rabb semesta alam, berkat rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyatakan skripsi ini. Sholawat seta salam selalu tersurah kepada tauladan sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam sunnahnya hingga kir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis meyakini bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak serta dukungan secara materil maupun imateril. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua saya Bapak Harun Halim, ST & Ibu Emmy Herlina, S.H terima kasih mama papa telah membimbing, membantu, mendoakan serta memberikan fasilitas dan terus menyemangati dina agar dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir.
2. Kedua ayuk saya, Maulina Septiani dan Dian Lestari. Terima kasih kasih telah menyemangati dan mendukung adik mu ini untuk menyelesaikan skripsi sampai akhir.
3. Bapak Dr. Febrin, S.H., M.S Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M. Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Prof. H. Abdullah Ghofar, S.H., S.U. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum Selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan arahan selama proses pengerjaan skripsi ini dan selalu senantiasa sabar membimbing saya dalam pengerjaan skripsi ini. Terima Kasih banyak Ibu.
8. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum Selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan arahan selama proses pengerjaan skripsi ini.
9. Ibu Sri Turatmiyah S.H., M.Hum. Selaku Kepala Jurusan Studi Hukum Perdata
10. Bapak DR. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Akademik yang telah memberi arahan dan motivasi serta bimbingan selama proses perkuliahan.
11. Semua Bapak/Ibu dosen yang saya sayangi yang telah memberikan ilmu dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Seluruh Staf Administratif dan Akademik terutama untuk kak yoyon yang selalu memberikan informasi-informasi yang penting dan akurat terkait perkuliahan dan Kak Ujang yang selalu sabar saya titipkan berkas revisi. Terimakasih telah membantu saya dalam kelancaran proses perkuliahan.
13. Fenti Surya Kencana sahabat terbaik ku yang telah menjadi best partner skripsi, best partner revisi, dan best partner teman curhat selama perkuliahan saya dari awal sampai akhir, yang selalu ada di kala suka dan duka. Membimbing, membantu, saling memberi motivasi dan selalu berjuang bersama sama selama proses pengerjaan skripsi saya maupun perkuliahan dari awal sampai akhir. Terlalu banyak kenangan yang kita lewati pen. Semoga kita sukses untuk kedepan nya. Semoga impian-impian kita yang mimpikan dapat terwujud dikemudian hari. Terima Kasih banyak epenku.

14. Almira Putri Belinda S.H , sahabat ku yang selalu sabar dalam membimbing, dan tiada henti hentinya mengingatkan dan mensupport saya dalam keadaan apapun. Sehingga saya bisa mengerjakan skripsi ini sampai akhir. Terima Kasih Mimir semoga sukses untuk kita kedepan nya
15. Adella Pratiwi dan Fathia Syarifah sahabatku yang selalu mendukung dan memotivasi saya dalam pengerjaan skripsi ini serta menjadi teman yang baik selama perkuliahan.
16. Septrian Nugraha Gunawan Terima kasih telah menjadi sahabat, abang serta teman berbagi keluh dan kesah saya. Yang selalu mendukung, memberikan motivasi dan selalu mendengarkan dan membantu saya selama perkuliahan dan proses pengerjaan skripsi ini.
17. Sahabat Seperjuangan sampai akhir Fenti Surya Kencana, dan kedua kakak ku M.Rezky Maulana dan Arief Budi Priyanga terimakasih telah memberikan kelucuan dan kekonyolan kalian sehingga saya bisa semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
18. Sahabat- sahabat SMA ku sayang, Sisi Maulid Tania, Rosinta Febriani Silaban, Nurraini Defita, Fidyah Pratiwi, Dea Danniswara, Sarah Alamanda. Terima kasih para alay ku yang selalu mendukung dan memberikan support dan motivasi sehingga saya bisa semangat mengerjakan skripsi ini sampai akhir.
19. Kuyung Squad Yoga Putra Pratama, Agum Tri Suci terimakasih telah menjadi motivator yang baik. Semoga Sukses untuk kalian.
20. Teman-Teman Dunia Hukum, Evelin Fifiana, Rahmilia Indah Hayati, Varadiba Fithri Fadillah, Windy Yolandini, Okta Sari, Selvi Widia. Terimakasih atas dukungannya support nya selama perkuliahan.
21. Teman teman seperjuangan selama bimbingan skripsi. Ajeng, rizke, Melinda, dania, ulik, suwintha dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan semuanya. Terimakasih atas dukungan, informasi, serta arahan yang baik dari

kalian selama proses pengerjaan skripsi saya sampai akhir. Sukses untuk kalian semua

22. Kepada semua teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Palembang yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu terimakasih telah menjadi teman saya selama masa perkuliahan saya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xi
 BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Ruang Lingkup.....	14
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penelitian	25
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Hukum Perbankan.....	27
1. Pengertian Hukum Perbankan.....	27
2. Sumber-Sumber Hukum Perbankan.....	32
3. Sifat dan Tujuan Pengaturan Hukum Perbankan.....	36
4. Asas-Asas Hukum Perbankan.....	41

B. Tinjauan Tentang Perjanjian.....	45
1. Pengertian Perjanjian.....	45
2. Asas-Asas Perjanjian.....	49
3. Unsur-Unsur Perjanjian.....	53
4. Syarat-Syarat Sah Suatu Perjanjian.....	54
C. Tinjauan Tentang Kartu Kredit.....	61
1. Pengertian Kartu Kredit.....	61
2. Sejarah Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran.....	64
3. Dasar Hukum Kartu Kredit.....	64
4. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Penerbitan Kartu Kredit.....	67
5. Penggolongan Kartu Kredit.....	69
6. Pokok Penerbitan Kartu Kredit.....	73

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Tagihan Kartu Kredit yang Tidak Sesuai Dengan Idenitas Nasabah Putusan Perkara Nomor : 84/PDT.G/2014/PNSkt.....	76
B. Perlindungan Hukum Terhadap Tagihan Kartu Kredit yang Tidak Sesuai Dengan Identitas Nasabah.....	91

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Dina Hidayati, 02011381419345, 2018, KAJIAN YURIDIS TERHADAP KARTU KREDIT YANG TIDAK SESUAI DENGAN IDENTITAS NASABAH (STUDI PUTUSAN NOMOR : 84/PDT.G/2014/PN.Skt), Fakultas Hukum, Unoversitas Sriwijaya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam sengketa perdata perihal kartu kredit Nomor 84/PDT.G/2014/PN.Skt serta perlindungan hukum terhadap nasabah terkait adanya perbedaan identitas diri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menggunakan literatur, undang-undang serta dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan. *Kesatu*, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam memutus sengketa perdata Nomor : 84/PDT.G/2014/PN.Skt terhadap kartu kredit yang tidak sesuai dengan identitas nasabah merupakan perbuatan melawan hukum dan memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata yang disebabkan oleh kelalaian yang dilakukan oleh Bank tersebut. *Kedua*, terkait pengaturan perbankan dalam perlindungan nasabah diatur dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Bank Indonesia. Nasabah yang dirugikan atas kelalaian Bank dalam menjalankan kegiatan kartu kredit dapat melakukan upaya melalui pengaduan ke Bank yang bersangkutan maupun gugatan ke Pengadilan Negeri.

Kata Kunci : *Pertimbangan Hakim, Perlindungan Nasabah, Kartu Kredi Mengetahui,*

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Arfianna Novera, S.H., M.Hum.
NIP. 195711031988032001

Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.
NIP. 196003121989031002

Ketua Bagian Studi Hukum Perdata

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan salah satu lembaga atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dan sebagai wadah kegiatan ekonomi. Menurut Pasal 1 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya, banyak produk dan jasa yang diterbitkan oleh bank kepada masyarakat, selain itu perbankan terus menumbuhkan rasa kepercayaan kepada masyarakat dengan berbagai cara sampai akhirnya saat ini banyak masyarakat yang merasa aman dan nyaman menyimpan uang di Bank.

Dalam perkembangan selanjutnya, dunia perbankan melahirkan suatu tawaran instrumen baru berupa Kartu Kredit/Credit Card sebagai alat pembayaran jenis baru, adalah merupakan salah satu usaha perkembangan dari potensi, inisiatif dan daya kreasi di bidang alat-alat pembayaran yang ada di dalam masyarakat. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, yang dimaksud dengan Kartu kredit (*credit card*) adalah Alat Pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran Pemegang Kartu Kredit berkewajiban untuk melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus ataupun secara angsuran.¹

Alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai (*cash based*) ke alat pembayaran non tunai (*non cash based*), yaitu pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai seperti cek, bilyet giro dan kartu kredit. Kartu kredit merupakan transaksi modern dalam bidang ekonomi yang tidak menggunakan uang tunai. Kartu kredit adalah alat pembayaran yang digunakan oleh kreditur dari debitur melalui jasa

¹ Republik Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

bank/perusahaan pembiayaan dalam transaksi jual beli barang/jasa, atau alat untuk menarik uang tunai dari bank/perusahaan pembiayaan.²

Kartu kredit mempunyai karakter dasar yang melekat, yakni bisnis yang berisiko tinggi dengan keuntungan yang tinggi (*high gain high risk*) Misalnya jika tidak membayar angsuran kartu kredit pada tanggal jatuh tempo dan akan dikenakan bunga yang tinggi sehingga dapat mengakibatkan penagihan dilakukan dengan bantuan penagih hutang. Kesalahan akibat penggunaan kartu kredit yang bukan dilakukan oleh pelaku transaksi misalnya adanya transaksi yang tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh pemilik kartu namun ada pemberitahuan tagihan dari bank mengenai tagihan kartu kredit tersebut sebelumnya oleh pemilik kartu, namun ada pemberitahuan tagihan dari bank mengenai tagihan kartu kredit tersebut. Penerbit kartu kredit harus memberikan penjelasan mengenai klausula-klausula yang ada di dalam perjanjian kartu kredit, karena antara perusahaan penerbit dan pemegang kartu memiliki hak dan kewajiban secara timbal balik yang lahir dari perjanjian yang telah disepakati. Berdasarkan perjanjian tersebut, peminjam (pemegang kartu) memperoleh pinjaman dana dari bank atau perusahaan pembiayaan (penerbit). Perjanjian yang telah disepakati tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

² [http://www.bi.go.id/Info dan Edukasi Konsumen Alat Pembayaran/](http://www.bi.go.id/Info%20dan%20Edukasi%20Konsumen%20Alat%20Pembayaran/) Diakses tanggal 26 Januari 2018 pukul 20.08.

Perjanjian Kartu Kredit adalah perjanjian untuk menerbitkan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan pemegangnya untuk membayarkan barang atau jasa. Perjanjian kartu kredit ini mengacu pada perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam pasal 1754 KUH Perdata.³ Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit, tanpa perjanjian kredit yang ditandatangani Bank dan Debitur maka tidak ada pemberian kredit itu. Perjanjian kredit merupakan ikatan antara Bank dengan Debitur yang isinya menentukan hak kredit. Perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan maka perjanjian kredit adalah pokok atau prinsip dasar.⁴

Pada dasarnya kartu kredit merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya setelah terpenuhi sejumlah prosedur dan persyaratan tertentu, sehingga nasabah Pemegang Kartu dapat menggunakan *credit card* untuk berbelanja pada tempat-tempat tertentu yang terdaftar dan dapat menerima *credit card* tersebut. Jadi, dalam hal ini bank bertindak sebagai Penerbit Kartu Kredit dan nasabah adalah selaku Pemegang Kartu. Pihak – pihak yang terkait atas keberadaan kartu kredit tersebut adalah

³ Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-2. Penerbit Alumni Bandung, 1996, hlm. 35.

⁴ Sutarno, *Aspek Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, ALFABETA, Bandung, hlm. 98.

a. Penerbit Kartu (*card issuer*)

Pihak ini adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan kartu kredit dengan menggunakan merek tertentu atas persetujuan pemegang hak atas merek (*principal*). *Card Issuer* ini memperoleh keuntungan dari kartu kredit yang diterbitkannya yang berasal dari penerimaan annual fee dari nasabah Pemegang Kartu serta *interest* dari tagihan terhadap Pemegang Kartu.⁵

b. Pengelola (*Acquirer*)

Yaitu Pihak yang mengelola yaitu bank yang mempunyai hubungan langsung dengan *merchant* dalam otorisasi dan mengelola transaksi antara *merchant* dengan *cardholder*.

c. Pemegang kartu (*card holder*)

Yaitu seorang atau nasabah yang telah memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan sehingga berhak untuk memegang kartu kredit dan menggunakannya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

d. Pengusaha Dagang (*merchant*)

Pengusaha Dagang (*Merchant*) ialah perusahaan/pengusaha yang bergerak di bidang perdagangan barang/jasa yang menerima pembayaran dengan kartu kredit dan atau kartu debit.

⁵ Republik Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, Pasal 1 angka 11.

Dalam syarat - syarat dan ketentuan- ketentuan kartu kredit telah jelas mengatur mengenai aturan dalam penggunaan kartu kredit, namun masih ada saja pelanggaran ataupun kesalahan yang terjadi pada penggunaan kartu kredit yang dilakukan oleh bank kepada nasabah, sehingga dapat menyebabkan kerugian kepada nasabah tersebut baik dalam bentuk materiil maupun non materiil yang dilakukan oleh bank akibat kelalaian sehingga melakukan perbuatan melawan hukum.

Menurut pasal 1365 KUH Perdata yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam Ilmu Hukum dikenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian), dan perbuatan melawan hukum karena kelalaian⁶ Dalam ilmu hukum diajarkan bahwa agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kelalaian, haruslah memenuhi unsur pokok sebagai berikut :


1. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan
2. Adanya suatu kewajiban kehati hatian (*duty of care*)

⁶ Dr. Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.3.

3. Tidak dijalankan kewajiban kehati hatian tersebut
4. Adanya kerugian bagi orang lain
5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul⁷

Adapun contoh kasus perkara mengenai adanya tagihan kartu kredit yang tidak sesuai dengan identitas pemegang kartu kredit yaitu Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 84/ PDT.G/ 2014/PN. Skt yaitu perkara antara Tuan Sutrisno melawan PT BANK MANDIRI (Persero).

⁷ *Ibid*, hlm. 73.

BAGAN KASUS :

Keterangan :

Kasus ini bermula pada tanggal 6 Maret 2013, Tuan Sutrisno (Selanjutnya disebut pihak Penggugat) telah menerima surat invoice (tunggakan pembayaran kartu kredit) sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) dari PT. BANK Mandiri (Selanjutnya disebut pihak Tergugat). Bahwa Penggugat merasa belum menerima dan tidak pernah menggunakan kartu kredit tersebut karena bukan alamat penggugat, akan tetapi tergugat tetap mengeluarkan tagihan tunggakan kartu kredit. Tergugat menginformasikan ke Bank Indonesia sebagai kredit macet, sehingga usaha dagang Penggugat di blacklist dalam memperoleh kredit usaha. Dengan informasi Tergugat ke Bank Indonesia tersebut usaha Penggugat dalam mengajukan kredit modal usaha ke bank beberapa kali ditolak oleh bank dan lembaga keuangan. Penggugat telah berusaha mengklarifikasi, namun Tergugat tidak berusaha menyelesaikan sehingga kelalaian yang dilakukan Tergugat tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada Penggugat.⁸

Pada tahun 2013 Penggugat pernah mengajukan permohonan kartu kredit ke Tergugat atas nama Sutrisno, dengan alamat di Gondang Kulon Nomor 148, Purwosari, Wonogiri, sesuai surat bukti aplikasi yang diajukan pemohon tertulis dan ditanda tangani Pemohon pada bulan januari 2013, sesuai data aplikasi dan surat lampiran yang dicantumkan dalam permohonannya adalah KTP, surat keterangan penghasilan yang ditanda tangani oleh Anggoro Yulianto, SE. selaku direktur CV.

⁸ Pengadilan Negeri Surakarta, "Putusan Nomor 84/ Pdt.G/ 2014/hlm.2.

Mulia Jaya, pekerjaan karyawan tetap CV. Mulia jaya alamat Jln. Raya Pucang Sawit, Nomor 205, Kecamatan Jebres, Surakarta. Dengan dilampirkan pula referensi foto copy Kartu Kredit BRI yang dimiliki oleh pemohon atas nama Sutrisno.⁹

Tergugat (Bank Mandiri devisi kartu kredit) telah memproses dan menyetujui permohonan tersebut kemudian mengirimkan kartu kredit pemohon melalui biro jasa ekspedisi surat “Kerta Gaya Pusaka” kealamat Tuan Sutrisno CV. Mulia Jaya Jln. Raya Pucang Sawit, No 205, RT 05, Pucang Sawit, Jebres, Surakarta, selain itu dalam bukti tersebut terdapat Jalan Gondang Kulon, Nomor: 148, RT 02, RW 05, Purwosari, Wonogiri, dikirim pada tanggal 6 Maret 2013. Selanjutnya Tergugat menerbitkan surat tagihan pemakaian kartu kredit sebesar Rp. 7.990.500 (tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ratus rupiah), yang ditujukan kepada Penggugat karena menurut dalil Tergugat sesuai data yang ada telah digunakan nya kartu kredit tersebut pada Tanggal 28 Maret 2013, bahwa Penggugat telah menolak tagihan kartu kredit dari Tergugat tersebut karena Penggugat merasa belum pernah menerima kartu kredit dari Tergugat apalagi menggunakan nya, penggugat sudah berusaha mengajukan keberatan pada tanggal 27 Desember 2013, oleh karena alamat pengirim yang dituju tidak sesuai, yang tertera ke alamat kartu kredit tersebut adalah CV. Mulia Jaya alamat: Jln. Raya Pucangsawit No: 205, Jebres, Surakarta. Sedangkan

⁹ *Ibid*, hlm.3.

alamat Penggugat adalah UD. Anugerah, Jln. Godang Kulon, No: 148, Purwosari Wonogiri¹⁰

Penggugat telah berupaya melakukan klarifikasi terhadap Tergugat melalui suratnya Tanggal 7 Februari 2014, Tanggal 14 Februari 2014, dan Tanggal 23 Februari 2014, namun tidak ada tanggapan dari Tergugat. Dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, menurut Pengadilan perbuatan tergugat yang tidak segera menanggapi keberatan penggugat, justru memberikan informasi data sebagai kredit yang tidak dibayar atau kredit macet ke Bank Indonesia, kemudian Bank Indonesia mengeluarkan Surat sebagai daftar Blacklist terhadap usaha dagang Penggugat untuk memperoleh modal. Lalu Tergugat mengeluarkan surat tertanggal 30 April 2014 kepada Penggugat untuk membersihkan status blacklist Bank Indonesia untuk usaha dagang Penggugat, namun ternyata belum juga dilaksanakan sampai perkara ini diajukan.¹¹

Dari bukti – bukti surat diatas, secara nyata bahwa Tergugat telah lalai dalam memberikan pelayanan dan tanggapan kepada penggugat sehubungan dengan keberatan dan data kredit penggugat, sehingga menyebabkan usaha penggugat tidak dapat memperoleh permodalan dari bank dan lembaga keuangan. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1365 KUH Perdata disebutkan bahwa “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena

¹⁰ *Ibid*, hlm.18.

¹¹ *Ibid*, hlm 20.

salahnya menerbitkan kerugian tersebut mengganti kerugian tersebut”. Dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, menurut Pengadilan perbuatan tergugat yang tidak segera menerbitkan surat penghapusan status blacklist tentang usaha dagang pengugat dalam hal tersebut dilakukan akibat kelalaian tergugat. Hal tersebut sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan hak subjektif pengugat.¹²

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dengan Judul : **KAJIAN YURIDIS TERHADAP TAGIHAN KARTU KREDIT YANG TIDAK SESUAI DENGAN IDENTITAS PEMEGANG KARTU KREDIT (STUDI PUTUSAN NOMOR : 84/ PDT. G/ 2014/PN. Skt)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana dipaparkan dalam latar belakang penulisan di atas, maka dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang diulas, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor: 84/ PDT. G/ 2014/ PN Skt ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Kartu Kredit yang tidak sesuai Dengan Identitas Nasabah ?.

¹² *Ibid*, hlm.21.

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengadakan penelitian dengan tujuan untuk :

- 1) Untuk mengetahui dan mempelajari secara lengkap, rinci dan sistematis tentang dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor : 84/ PDT. G/ 2014/ PN Skt.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Kartu Kredit Yang Tidak Sesuai Dengan Identitas Nasabah.

D. Manfaat Penelitian

a. Segi Teoritis

Penulisan ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum Perdata khususnya di bidang Hukum Perbankan mengenai Kajian Yuridis Terhadap Tagihan Kartu Kredit Yang Tidak Sesuai Dengan Identitas Pemegang Kartu Kredit (Studi Putusan Nomor : 84/ PDT. G/ 2014/ PN Skt)

Selain itu, penulisan ini dapat bermanfaat sebagai suatu kontribusi dalam pemikiran yang baru baik dari para sarjana/ahli maupun dari penulis sendiri bagi dunia pendidikan terkhusus nya dunia perbankan mengenai kartu kredit.

b. Segi Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan informasi dan menjadi acuan wacana bagi para praktisi yang ingin lebih mengetahui tentang Kajian Yuridis Terhadap Kartu Kredit Yang Tidak Sesuai Dengan Identitas Nasabah (Studi Putusan Nomor : 84/ PDT. G/ 2014/ PN Skt)

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah mengkaji mengenai Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 84/ PDT. G/ 2014/ PN Skt dengan memfokuskan pada pokok bahasan terhadap pertimbangan hakim dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kartu kredit yang tidak sesuai dengan identitas nasabah.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian hukum adanya kerangka teori dan landasan dasar merupakan syarat yang sangat penting. Kerangka konseptual atau kerangka teori dalam suatu penelitian mencakup konsep atau definisi – definisi operasional pada¹³ Definisi disusun berdasarkan pada perundang-undangan dan dapat pula didasarkan pada hal – hal diluar peraturan perundang – undangan.

¹³ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3, Universitas Indonesia, Jakarta , 1986, hlm. 133.

1. Teori Kehakiman

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁴

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Selain itu, pada

¹⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.140.

hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.¹⁵

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam

¹⁵ *Ibid*, hlm.141.

ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945.

2. Teori Perjanjian

Perjanjian atau *verbinten* mengandung pengertian: Suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perikatan yang berasal dari perjanjian dikehendaki oleh dua orang atau satu pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang di buat atas dasar kehendak yang saling berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua pihak.¹⁶

Dalam undang-undang perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdara yang mengatur tentang perikatan. Hal ini karena perjanjian merupakan salah satu peristiwa yang melahirkan hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua pihak yang disatu pihak ada hak dan dilain pihak ada kewajiban (perikatan). Definisi perjanjian telah diatur dalam KUHPerdara Pasal 1313 KUHPerdara dinyatakan bahwa "*Perjanjian atau persetujuan*

adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Didalam Perjanjian ada syarat-syarat yang mengatur sah atau tidaknya suatu perjanjian dimana diatur oleh ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjian nya sendiri oleh objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Berkaitan dengan itu, lembaga perbankan adalah suatu

lembaga yang sangat tergantung kepada kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. sehingga tidaklah berlebihan bila dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan diri masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum kepada kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan.

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu tentu adalah sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh bank. Tidak dapat disangkal bahwa memang telah ada political will dari pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah bank, terutama nasabah penyimpan dana.

Perlindungan hukum menurut Hadjon meliputi dua macam, perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif meliputi perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang arahnya lebih kepada upaya untuk menyelesaikan sengketa yang dilakukan dengan menerapkan sanksi terhadap pelaku pelanggaran guna memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya, contohnya upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Perlindungan hukum khususnya bagi pemegang kartu kredit

merupakan tujuan yang diinginkan oleh para pihak. Oleh karena itu peranan pemerintah dalam memberikan perangkat aturan hukum yang memberikan kesetaraan kedudukan antara penerbit dan pemegang kartu, memberikan kepastian hukum, serta keterbukaan informasi bagi para pihak dalam bentuk peraturan khusus diperlukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kartu kredit

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif untuk memahami penerapan norma – norma hukum terhadap fakta – fakta, sehingga diperlukan suatu telaah terhadap unsur – unsur hukum.¹⁷

Penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yakni dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang berhubungan terkait masalah yang diteliti.¹⁸

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta. hlm. 3.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 13.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan koseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain pendekatan. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan. Bahan lainya yang tentunya berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang beranka dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu yang dihadapi.¹⁹

¹⁹ *Ibid*, hlm. 94.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data utama yang dipergunakan adalah data sekunder, meliputi bahan-bahan kepustakaan yang diperoleh dari :

a. Bahan hukum primer

Kita dapat mendefinisikan sumber hukum primer sebagai aturan – aturan tertulis tentang perilaku manusia yang diberlakukan oleh Negara. Sumber primer ini meliputi statuta yang diberlakukan oleh badan legislatif, keputusan pengadilan, dekrit eksekutif dan peraturan-peraturan atau keputusan badan pemerintahan²⁰. Adapun bahan hukum primer yang mengikat, meliputi :

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
4. Peraturan Bank Indonesia 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen

²⁰ Morris L.Cohen dan Ibrahim R, *Penelitian Ilmu Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 20.

6. Putusan No : 84/ PDT. G/ 2014/ PN.Skt

7. Peraturan lain nya yang terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan dari pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu badan tertentu secara khusus yang dimana akan memberi petunjuk kepada peneliti. Bahan hukum sekunder berasal dari data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, yang meliputi bahan-bahan dokumen, laporan, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan yang berkaitan, dan buku buku ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang menjadi topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa rancangan kamus hukum, ensiklopedia dan artikel.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu suatu bentuk pengumpulan data lewat membaca buku literatur, mengumpulkan, membaca dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian, dan mengutip dari data-data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen, dan bahan-bahan kepustakaan lain dari beberapa buku-buku referensi, artikel artikel dari beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, peraturan perundang-undangan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data primer, data sekunder dan data tersier yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif secara deskriptif dengan memperhatikan penerapannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam model ini dilakukan suatu proses siklus antar tahap-tahap, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan dengan satu sama lain dan benar-benar data yang mendukung peneliti dalam penyusunan laporan penelitian nya.²¹

²¹ HB Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, 2002, hlm. 35.

6. Teknik Pengambilan Kesimpulan

Dalam perumusan masalah, penulis menggunakan teknik pengambilan kesimpulan yang bersifat induktif, yakni merumuskan gagasan-gagasan khusus yang dilandaskan pada data dan fakta yang ada. Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, akhirnya peneliti menarik kesimpulan.²²

²² *Ibid*, hlm. 37.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku- Buku

- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo, Jakarta
- Ahmad Miru, 2011, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sugeng dan Sujayadi, 2012, *Pengantar Hukum Perdata*, Kencana, Jakarta.
- C.s.t. Kansil, 2006, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Djoni S.Gazali dan Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- HB Sutopo, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta
- J.Satrio, 1998, *Hukum Perikatan Buku II*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. RajaGrafindi Persda, Jakarta.
- Johanes Ibrahim, 2004, *Kartu Kredit (Dilematis Antara Kontrak Dan Kejahatan)*, Rafika Aditama, Bandung.
- M.Yahya Harahap, 2004, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Persidangan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Morris L.Cohen dan Ibrahim R, 1995, *Penelitian Ilmu Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta.

- Muhammad Abdulkadir, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Muhammad Djumhana, 2008, *Asas – Asas Hukum Perbankan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Munir Fuady , 2004, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Cetakan-3, Bandung.
- Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Nindyo Pramono, 2006, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1986, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung.
- Riduan Syahrani, 1985, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- Soerjono soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Soebekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-2. Penerbit Alumni Bandung.
- Subekti, 1991 , *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT Citr Aditya Bakti, Cet-5, Bandung.

- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Bandung
- Sudikno Mertokusumo, 2001, *Pengantar Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeni, 1999, *Likuidasi Bank : Akibatnya dan Perlindungan Hukum Bagi Para Nasaba Penyimpan Dana*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Sutarno, 2014, *Aspek – Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, ALFABETA, Bandung.
- Tan Kamello, 2006, *Karakter Hukum Perdata Dalam Perbankan*, Fakultas Hukum USU, Medan.
- Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika.
- Widjanarto, 2007, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, IKAPI, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melangar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Manar Maju, Jakarta.

2.Undang Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Pengadilan Negeri Surakarta, “Putusan Nomor 84/pdt G/2014/ PN Skt

Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

Peraturan Bank Indonesia No 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran

3.Sumber Lain

[http://www.bi.go.id/Info dan Edukasi Konsumen Alat Pembayaran/](http://www.bi.go.id/Info%20dan%20Edukasi%20Konsumen%20Alat%20Pembayaran/) Diakses tanggal 26 Januari 2018 pukul 20.08.